



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EGIDIUS GUSMAN Alias LUMEN** ;
Tempat Lahir : Kerkuak ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/01 September 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kerkuak, RT.014 / RW.007 Kelurahan Wangkung, Kec. Reok, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Gerdaus Dadus, S.H., Advokat pada DPC Perdai Ruteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 15/KS/Pid/2021/PN Rtg tanggal 15 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 11 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-03/Reo/Eoh.2/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egidius Gusman Alias Lu men berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 Unit Tablet Merek Evercoss tipe U 70 c (Plus) warna hitam;
 - 2) 1 Unit Hp merek Oppo tipe A5s warna biru ;
 - 3) 1 Unit Hp merek Samsung Tipe Duos Warna Silver ;
 - 4) 1 Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam;
 - 5) 1 Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam dengan casing tulisan Mickey dan kondom warna hitam;
 - 6) 1 Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna Hitam ;
 - 7) 1 Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna hitam dengan kondom warna hitam tulisan Jordan ;
 - 8) 1 Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi ;
 - 9) 1 Unit Sepeda Motor Matic Honda Beat Pop warna putih tanpa Nomor Polisi(Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Carles Jelahu Alias Carles)
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/Reo/Eoh.2.06/2021 tanggal 11 Juni 2021 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EGIDIUS GUSMAN Alias Lumen bersama-sama dengan Saksi CARLES Jehalu Alias CARLES, Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin, Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Saksi Anak IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri (berkas perkara terpisah) dan JE (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa di Lingkungan Sengari Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, sekitar Pukul 16.00 Wita, Terdakwa EGIDIUS GUSMAN Alias Lumen bersama-sama dengan Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin, Saksi CARLES JELAHU Alias CARLES, Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Saksi Anak IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri (berkas perkara terpisah) dan JE

Halaman 3 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pulang rekreasi dari Pantai di Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan lewat di depan Asrama Putri Sengari dan Asrama SMK Mutiara Bangsa, saat melewati kedua tempat itu Terdakwa dan teman-temannya berniat untuk mengambil Handphone milik anak-anak penghuni asrama, namun karena hari masih terang dan banyak orang di sekitar asrama tersebut, sehingga akhirnya mereka menunda niat mereka dan langsung berkumpul di rumah Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN Di Kampung Kerkuak, RT. 014/RW.007, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya berangkat dari rumah Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN, dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih berangkat menuju ke Pelabuhan Kedindi. Di Pelabuhan Kedindi ini terdakwa bersama dengan teman-temannya mematangkan rencana mereka untuk mengambil Handphone milik anak-anak asrama putri Sengari dan Asrama SMK Mutiara Bangsa, sampai dengan larut malam, sampai benar-benar para penduduk dan penghuni asrama putri sengari dan Asrama SMK Mutiara bangsa telah tertidur lelap, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa EGIDIUS GUSMAN Alias Lumen bersama-sama dengan Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin, Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam langsung berangkat ke Asrama Putri Sengari yang terletak di Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sementara Saksi CARLES JELAHU alias Carles dan JE (DPO), menunggu di Pelabuhan Kedindi. Pada saat tiba di Asrama, Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri langsung masuk ke dalam Asrama Putri Sengari, dengan cara Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi membongkar pintu asrama bagian belakang kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam lalu meraih kunci pintu yang sementara tergantung dan membuka pintu asrama bagian belakang, sementara Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN tetap menunggu di jalan raya untuk memantau keadaan sekitar. Setelah pintu belakang asrama terbuka, Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri langsung masuk ke dalam kamar tidur anak asrama putri sengari, kemudian

Halaman 4 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri langsung mengambil 1 (Satu) unit tablet Evercross warna hitam tanpa seijin dari saksi FLORIANA SUSANTI INDAH yang sementara terlelap tidur, sedangkan Saksi LEKSIANUS SAGUNG alias LEKSI mengambil 1 (Satu) unit Hape Samsung Warna merah tanpa seijin dari saksi YULIANI YASMIN yang saat itu juga sedang terlelap tidur, sementara Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin, tidak ada mengambil barang apapun dari Asrama Putri Sengari. Setelah mengambil 1 (Satu) unit tablet Evercross warna hitam milik saksi FLORIANA SUSANTI INDAH dan 1 (Satu) unit Hape Samsung Warna merah milik saksi YULIANI YASMIN, Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri langsung pergi arah jalan raya ke tempat Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN yang bertugas memantau keadaan sekitar. Pada saat itu Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri, dan Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin hendak langsung berangkat ke lokasi ke dua yaitu Asrama SMK Mutiara Bangsa, namun karena sepeda motor Honda Revo warna hitam yang mereka gunakan itu kehabisan bahan bakar, sehingga akhirnya Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri, dan Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin memutuskan untuk kembali ke Pelabuhan Kedindi untuk menukar sepeda motor yang mereka kendari dengan sepeda motor Honda Beat warna putih, setelah menukar sepeda motornya tersebut, Sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri, dan Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin langsung berangkat ke Asrama SMK Mutiara Bangsa yang terletak di Lingkungan Sengari Kelurahan Reok, Kabupaten Manggarai, setelah sampai di Asrama SMK Mutiara Bangsa Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN, tetap berada di atas sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan raya, untuk memantau keadaan sekitar, sementara itu Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri langsung masuk ke dalam asrama SMK Mutiara Bangsa dengan cara Saksi LEKSIANUS SAGUNG alias LEKSI memanjat dinding asrama bagian timur, setelah masuk ke dalam asrama tersebut, Saksi

Halaman 5 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEKSIANUS SAGUNG alias LEKSI langsung membuka pintu sebelah timur dari asrama sehingga Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri bisa masuk ke dalam asrama, setelah masuk ke dalam asrama tersebut Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 17 (tujuh belas) unit Hand phone milik anak-anak asrama SMK Mutiara Bangsa, yang terdiri dari : 1 (satu) Unit HP merek 1 Unit Hp merek Oppo tipe A5s dengan Nomor HP 082344609048 milik Saksi MARIA OKTAVIANA SINTA; 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy J2 Prime dengan Nomor HP 081238352561 milik Saksi KATARINA FITRI SURATI; 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi J2 Prime dengan Nomor HP 081238255582 milik Saksi PAULINA SUSTRIANA ANSI; 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy Duos Warna Silver dengan Nomor HP 081353844198 milik Saksi KRISTINA INIK; 1 (Satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A01 Core warna hitam dengan Nomor HP 081213307924 milik Saksi KRISTINA SANTIKA DAS; 1 (satu) Unit HP merek Realme C2 dengan Nomor HP 082147198812 milik Saksi YOSEFINA FEMIANA SETIA; 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A2 Core Warna Hitam dengan casing tulisan Mickey dengan Nomor HP 081353958240 milik Saksi BERGITA AFRA; 1 (Satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi J2 Prime dengan Nomor HP 081337496724 milik Saksi NATALIA TRISNAWATI; 1 (satu) Unit HP merek Redmi Go dengan Nomor HP 081313414579 milik Saksi MAGDALENA RIRIN; 1 (satu) Unit HP merek Advan dengan Nomor HP 082138785347 milik aksi LEONARDINA RATNA WATI; 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A2 Warna Hitam dengan Nomor HP 082146205873 milik Saksi NATALIA ORLIN; 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy A10s dengan Nomor HP 082123488847 Saksi YOSEFINA ASTRIYANI DEVI; 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi J2 Prime dengan Nomor HP 082146205873 milik Saksi PRISKA DINIATI; 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi J2 Prime dengan Nomor HP 082145681809 milik Saksi FENIANA SINDA; 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy A2 Core dengan Nomor HP 081246231078 milik Saksi YOHANA FATIMA HERTILI; 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A01 Core dengan Nomor HP 081237880950 milik Saksi ROSANA RATI JANGKANG; 1 (satu) Unit HP merek Vivo tipe Y91c dengan Nomor HP 081337455024 milik Saksi ADRIANA LASTRI. Pada saat Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias

Halaman 6 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri sedang mengambil 17 (tujuh belas) unit Handphone tersebut, tiba tiba Saksi MARIA OKTAFIANI SINTA alias ANI, Pembina asrama Putri SMK Mutiara Bangsa itu memergoki perbuatan Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri, yang sedang mengambil handphone milik anak-anak asrama, karena kaget Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri langsung melarikan diri ke arah jalan dimana Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN menunggu, dan saat melarikan diri itu ada sekitar 8 (delapan) unit Handphone yang terjatuh di jalan di sekitar Puskesmas Reok, setelah itu Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin bersama-sama dengan Saksi LEKSANUS SAGUNG Alias Leksi, dan Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri dan Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih pergi ke rumah Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN di Kerkuak, RT.014/RW.007, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dan setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menyembunyikan 11 unit Handphone milik anak-anak asrama di dalam tanah di halaman belakang Rumah Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN mengambil kembali 11 unit HP milik anak-anak asrama yang disembunyikan di dalam tanah kemudian Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN bersama-sama dengan Saksi LEKSANUS SAGUNG Alias Leksi, Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri, Saksi CARLES JELAHU alias Carles, Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin dan JE (DPO), langsung berangkat ke Ruteng, pada saat tiba di Desa Bajak, di pinggir jalan Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN bersama-sama dengan Saksi LEKSANUS SAGUNG Alias Leksi, Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri, Saksi CARLES JELAHU alias Carles, Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin dan JE (DPO) membagi-bagikan HP-HP milik anak-anak asrama, dengan rincian, Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN mendapatkan 3 (tiga) unit HP Samsung; Saksi LEKSANUS SAGUNG Alias Leksi mendapatkan 1 (satu) unit HP VIVO, Anak Saksi IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri mendapatkan 2 (dua) unit HP Samsung, Saksi CARLES JELAHU alias Carles mendapatkan 1 (satu) unit Tablet Evercross dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone Samsung, Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin mendapatkan 1 (satu) unit HP Samsung dan JE (DPO) mendapatkan 2 (dua) unit HP Samsung. Akibat perbuatan Terdakwa EGIDIUS GUSMAN Alias Lumen bersama-sama dengan Saksi Anak IGNASIUS PITER MAN Alias Jefri, Saksi LEKSIANUS SAGUNG Alias Leksi, Saksi CARLES JELAHU Alias Carles, dan Saksi STEFANUS KEVIN KASTEN Alias Kevin dan JE (DPO) yang telah mengambil 19 (sembilan belas) unit HP tanpa ijin dari Saksi FLORIANA SUSANTI INDAH, Saksi YULIANI YASMIN, Saksi MARIA O. SINTA, Saksi KATARINA FITRI SURATI, Saksi PAULINA SUSTRIANA ANSI, Saksi KRISTINA INIK, Saksi KRISTINA SANTIKA DAS, Saksi YOSEFINA FEMIANA SETIA, Saksi BERGITA AFRA, Saksi NATALIA TRINAWATI, Saksi MAGDALENA RIRIN, Saksi LEONARDINA RATNAWATI, Saksi NATALIA ORLIN, Saksi YOSEFINA ASTRIANI DEVI, Saksi PRISKA DINIATI, Saksi FENIANA SINDA, Saksi YOHANA FATIMA HERTILI, Saksi ROSANA RATI JANGKANG, Saksi ADRIANA LASTRI telah mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp. 28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa EGIDIUS GUSMAN Alias Lumen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Oktafiani Sinta, Panggilan Ani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan di asrama Putri Sengari ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles dan Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama para penghuni Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa yang berjumlah 17 orang serta penghuni di asrama Putri Sengari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk kedalam asrama dengan cara membongkar pintu masuk asrama yang sudah terkunci. Sedangkan Hp milik saksi, pelaku masuk dengan jalan membuka kunci kamar saksi dengan menjulurkan tangannya kedalam melalui lubang teralis;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Hp Oppo Tipe A5s warna Biru beserta nomor kontak 082344609048, dengan harga pembelian Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi, saksi mengecek handphone didalam kamar dan meletakkannya di atas keranjang pakaian dan menutupnya dengan selembar kain, sedangkan letak handphone dari penghuni asrama yang lain saksi sempat perhatikan ada 3 (tiga) unit yang dicarger di depan meja belajar, dan ada 1 (satu) unit handphone yang berada diatas tempat tidur milik teman yang sekamar dengan saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 03.30 Wita, saksi terbangun dari tidur dan saksi melihat ada bayangan orang yang berdiri di depan pintu kamar saksi saat saksi hendak menutup kembali pintu kamar milik saksi, kemudian orang tersebut langsung lari meninggalkan asrama dan saksi berteriak minta tolong dan selanjutnya semua penghuni asrama terbangun, kemudian saksi keluar dari kamar dan memperhatikan ke arah jalan dan saksi melihat seseorang berlari menuju jalan raya dengan mengenakan sweater warna hitam dan bertudung dan saksi juga melihat ada sepeda motor yang datang dari arah belakang terlihat seperti menyusul seseorang yang tadinya masuk ke dalam asrama. Selanjutnya saksi dan teman-asrama lain mengecek barang masing-masing dan ternyata kehilangan 17 (tujuh belas) unit handphone termasuk handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh para penghuni asrama Putri SMK Mutiara Bangsa secara keseluruhan sekitar Rp.30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari dan asrama Putri SMK Mutiara Bangsa tersebut merupakan sebuah bangunan tertutup yang terletak di area tempat umum yakni sekitar SMK dan Puskesmas Reo;

Halaman 9 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kristina Inik, Pangglian Inik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan kehilangan Handphone milik saksi pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, serta saksi mendengar kabar bahwa di hari yang sama juga terjadi kehilangan di asrama Putri Sengari ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, bersama Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama para penghuni Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa yang berjumlah 17 orang dan penghuni di asrama Putri Sengari;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat kejadian saksi tertidur dan baru terbangun setelah mendengar teriakan dari saksi Maria Oktafiani Sinta, tetapi di perkirakan bahwa Terdakwa masuk dengan jalan membuka pintu sebelah timur, karena pada saat saksi terbangun posisi pintu tersebut sudah terbuka dan biasanya pintu-pintu terkunci;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Hp merek Samsung Tipe Duos warna silver beserta nomor kontak 081238325561, dengan harga pembelian Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi dalam posisi tidur didalam kelambu dan handphone milik saksi, saksi simpan di sebelah kepala saksi dengan handphone dalam keadaan non aktif;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 03.30 Wita, saksi terbangun dari tidur setelah mendengar teriakan Maria Oktafiani Sinta. Kemudian saksi dan penghuni asrama lainnya mengecek barang masing-masing dan diketahui ada kehilangan 17 (tujuh belas) unit handphone termasuk handphone milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh para penghuni asrama Putri SMK Mutiara Bangsa secara keseluruhan sekitar Rp.30.000.0000.00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat handphone saksi hilang, saksi sangat terganggu dalam kegiatan belajar karena dalam melakukan kegiatan belajar saksi membutuhkan handphone tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di malam hari dan asrama Putri SMK Mutiara Bangsa tersebut merupakan sebuah bangunan tertutup yang terletak di area tempat umum yakni sekitar SMK dan Puskesmas Reo ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Bergita Afra, Panggilan Afra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik saksi, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dan saksi mendengar kabar bahwa di hari yang sama juga terjadi kehilangan di asrama Putri Sengari;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin sedangkan yang menjadi korban nya adalah saksi bersama para penghuni Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa yang berjumlah 17 orang dan penghuni di asrama Putri Sengari;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tetapi pada saat saksi terbangun posisi pintu di sebelah timur tersebut sudah terbuka dan biasanya pintu-pintu tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Hp Samsung Galaxy A2 Core beserta nomor kontak 082147198048, dengan harga pembelian Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus juta rupiah), dan juga handphone milik 16 (enam belas) orang lainnya ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi dalam posisi tidur didalam kelambu dan handphone milik saksi, saksi simpan di sebelah kepala saksi dengan handphone dalam keadaan non aktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 03.30 Wita, saksi terbangun dari tidur setelah mendengar teriakan saksi Maria Oktafiani Sinta dan menceritakan bahwa ada orang yang masuk ke dalam asrama. Selanjutnya saksi dan penghuni asrama lainnya mengecek barang masing-masing dan diketahui bahwa asrama kami mengalami pencurian dan kehilangan 17 (tujuh belas) unit handphone termasuk handphone milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh para penghuni asrama Putri SMK Mutiara Bangsa secara keseluruhan sekitar Rp.30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum saksi dan penghuni asrama tidur, semua akses pintu masuk asrama dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi sangat terganggu dalam kegiatan belajar karena dalam melakukan kegiatan belajar saksi membutuhkan handphone tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut, terjadi di malam hari karena jam kejadiannya adalah pukul 03.30 Wita, dan asrama Putri SMK Mutiara Bangsa tersebut merupakan sebuah bangunan tertutup yang terletak di area tempat umum yakni sekitar SMK dan Puskesmas Reo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Yuliana Yasmin, Panggilan Yasmin, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah kehilangan barang milik saksi, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan saksi mendengar kabar bahwa di hari yang sama juga terjadi pencurian di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa, bersama Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama saksi Floriana Susanti Indah dan para penghuni Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa yang berjumlah 17 orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk dari arah pintu belakang asrama dengan cara merusak kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit HP Merek Samsung Tipe A01 Core Warna Merah dan nomor Hp 082218577397 dan 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss warna hitam milik saksi Floriana Susanti Indah ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, handphone tersebut saksi simpan didalam kamar dengan posisi di charger dan saksi sendiri tidur dikamar tersebut, sedangkan handphone milik saksi Floriana Susanti Indah di taruh dibawah bantal pada saat dirinya tidur;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 03.30 Wita, saksi terbangun setelah dibangunkan oleh saudari Bensi dan menyampaikan bahwa handphone telah hilang sehingga saat itu semua penghuni asrama terbangun dan mengecek barang masing-masing dan diketahui bahwa ada barang yang hilang di dalam asrama yaitu 1 (satu) Unit HP Merek Samsung Tipe A01 Core Warna Merah milik saksi dan 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss warna hitam milik saksi Floriana Susanti Indah dan saat itu juga saksi mendapati bahwa pintu belakang asrama yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sudah dalam keadaan terbuka serta pintu kamar asrama juga dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saksi mendatangi Polsek Reo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi berupa 1 (satu) Unit HP Merek Samsung Tipe A01 Core Warna Merah dan nomor Hp 082218577397 dengan harga pembelian Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Floriana Susanti Indah mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss warna hitam dengan harga Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugiannya menjadi Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Sedangkan untuk para penghuni asrama Putri SMK Mutiara Bangsa saksi tidak tahu berapa total kerugiannya dan saksi sangat terganggu dalam kegiatan belajar karena dalam melakukan kegiatan belajar saksi membutuhkan handphone tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi dan penghuni asrama tidur, selalu dipastikan semua akses pintu masuk asrama benar benar terkunci dahulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di malam hari dan dalam pekarangan tertutup karena Asrama kami merupakan sebuah bangunan yang tertutup dan mereka melakukannya dengan cara membongkar pada pintu belakang asrama;

Halaman 13 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Floriana Susanti Indah, Panggilan Susan, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah kehilangan handphone pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan saksi mendengar kabar bahwa di hari yang sama juga terjadi pencurian di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa;
- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa bersama Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama saksi Yuliana Yasmin dan para penghuni Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk dari arah pintu belakang asrama dengan merusak kuncinya;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merek Samsung Tipe A01 Core Warna Merah dan nomor Hp 082218577397 milik saksi Yuliana Yasmin ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi Yuliana Yasmin menyimpan handphone di dalam kamar dengan posisi di charger dan saksi Yuliana Yasmin tidur dikamar tersebut, sedangkan handphone milik saksi ditaruh dibawah bantal ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 03.30 Wita, saksi terbangun setelah dibangunkan oleh saudari Bensi dan menyampaikan bahwa handphone telah hilang sehingga saat itu semua penghuni asrama terbangun dan mengecek barang masing-masing dan diketahui bahwa ada barang yang hilang di dalam asrama yaitu 1 (satu) Unit HP Merek Samsung Tipe A01 Core Warna Merah milik saksi YULIANA YASMIN dan 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss warna hitam milik saksi dan saat itu juga saksi mendapati bahwa pintu belakang asrama yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sudah dalam keadaan terbuka serta pintu kamar asrama juga

Halaman 14 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saksi mendatangi Polsek Reo untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi Yuliana Yasmin berupa 1 (satu) Unit HP Merek Samsung Tipe A01 Core Warna Merah dan nomor Hp 082218577397 dengan harga pembelian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss warna hitam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugiannya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan untuk para penghuni asrama Putri SMK Mutiara Bangsa saksi tidak tahu berapa total kerugiannya. Selain itu saksi sangat terganggu dalam kegiatan belajar karena dalam melakukan kegiatan belajar saksi membutuhkan handphone tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tidur, saksi dan penghuni asrama lainnya selalu mengunci semua akses pintu masuk asrama ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di malam hari dan dalam pekarangan tertutup karena Asrama merupakan sebuah bangunan yang tertutup dan mereka melakukannya dengan cara membongkar pada pintu belakang asrama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Carles Jelahu alias Carles, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin yang telah mengambil handphone milik penghuni Asrama Putri Sengari dan Asrama putri SMK Mutiara Bangsa pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil handphone tersebut, karena saksi tidak ikut langsung, saat kejadian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama JE hanya menunggu di kantor KPPP laut Kedindi, saat itu terdakwa bersama saudara JE hanya disuruh tunggu oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leksianus Sagung, Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri dan Saksi Stevanus Kevin Kasten melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa dengan Cara memanjat;
- Bahwa barang yang di ambil dari Asrama Putri Sengari berupa 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah sedangkan Barang yang di ambil dari Asrama Putri Mutiara Bangsa berupa 17 (tujuh belas) Unit handphone namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo pada saat melarikan diri karena sempat kepergok salah satu penghuni asrama yang sadar akan aksi kami tersebut adapun 9 (sembilan) unit handphone yang tersisa tersebut terdiri dari 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, saksi Leksianus Sagung, Saksi Stefanus Kevin Kasten dan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri mendatangi Asrama Putri Sengari menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan di kendarai oleh saksi Leksianus Sagung. Setelah selesai, saksi Leksianus Sagung kembali ke pelabuhan Kedindi sambil jalan kaki dan mendorong sepeda motor dan ketika sampai di pelabuhan Kedindi lalu menukar kembali sepeda motor, yakni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih milik saksi, selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Leksianus Sagung, Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin kembali berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan langsung menuju Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa ;
- Bahwa Handphone yang berhasil diambil, selanjutnya dibagi dalam perjalanan menuju Ruteng, tepatnya di Desa Bajak, adapun pembagiannya adalah saat itu masing-masing memilih 1 (satu) unit Handphone. Dimana saat itu Terdakwa mengambil Handphone Samsung A2 warna Hitam, saksi Leksianus Sagung mengambil Handphone Oppo, saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin

Halaman 16 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Handphone samsung warna silver, Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri mengambil Handphone Samsung A10, JE mengambil Handphone Samsung J2, dan saksi mengambil Tablet EVERCOSS. Selanjutnya pembagian kedua dilakukan di dekat Lampu merah di Ruteng yakni Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone samsung A2, Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri mendapatkan Handphone Samsung Warna merah, serta saksi memperoleh Handphone Samsung J2;

- Bahwa seluruh Handphone tersebut merupakan milik anak Asrama Putri Sengari dan anak Asrama putri SMK Mutiara Bangsa;
- Bahwa Handphone yang menjadi bagian saksi tersebut saksigun akan sambil menunggu pembeli sampai akhirnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Leksianus Sagung Alias Leksi bersama Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri yang pertama kali mengusulkan untuk mengambil barang milik orang ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil handphone di asrama karena saat itu saksi dalam keadaan mabuk sehingga saksi tidak ikut mengambil handphone di asrama dan saksi saat itu hanya disuruh menunggu di kantor KPPP laut Kedindi;
- Bahwa asrama tempat mengambil Handphone berada pada pekarangan tertutup ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat mengambil handphone tersebut, dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau membongkar sesuatu karena saat itu saksi tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa pembagian tugas dalam melakukan perbuatan tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri dan saudara Leksianus Sagung Alias Leksi, dan saudara Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi Stevanus Kevin Kasten, Panggilan Kevin, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles dan Leksianus Sagung Alias Leksi yang telah mengambil



handphone milik penghuni Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan sekitar Jam 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man, Egidius Gusman Alias Lumen dan Leksianus Sagung Alias Leksi mengambil handphone tersebut dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa dengan Cara memanjat;
- Bahwa handphone yang saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man, Carles Jelahu Alias Carles, dan Leksianus Sagung Alias Leksi ambil yaitu 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah. Sedangkan handphone yang di ambil dari Asrama Putri Mutiara Bangsa berupa 17 (tujuh belas) Unit handphone namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja. 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo pada saat melarikan diri karena sempat kepergok salah satu penghuni asrama yang sadar akan aksi kami tersebut adapun 9 (sembilan) unit handphone yang tersisa tersebut terdiri dari 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe;
- Bahwa pada awalnya saksi mendatangi Asrama Putri Sengari menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan di kendari oleh Leksianus Sagung Alias Leksi. Sampai di depan Asrama Putri Sengari sepeda motor tersebut kehabisan bensin akan tetapi saksi tetap masuk ke dalam asrama tersebut dengan pembagian tugas Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan, kemudian Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan saksi dan Leksianus Sagung Alias Leksi masuk kedalam Asrama untuk mengambil handphone. Setelah berhasil, kemudian kembali ke pelabuhan Kedindi sambil jalan kaki dan mendorong sepeda motor dan ketika sampai di pelabuhan Kedindi lalu menukar kembali sepeda motor, yakni dengan



menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih milik Carles Jelahu alias Carles. Selanjutnya saksi bersama Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri dengan Terdakwa dan Leksianus Sagung Alias Leksi kembali berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan langsung menuju Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa dan pada saat itu kembali Terdakwa bertugas menjaga situasi sekitar Asrama dari arah jalan raya dan yang masuk ke Asrama adalah Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan saksi dan Leksianus Sagung Alias Leksi. Adapun cara masuknya yakni Leksianus Sagung Alias Leksi memanjat bagian dinding sebelah timur Asrama untuk membuka pintu timur Asrama dari arah dalam, selanjutnya disusul oleh Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama saksi dan saat itu saksi sendiri mengambil handphone yang tersimpan di meja belajar, sedangkan Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri dan Leksianus Sagung Alias Leksi masuk kedalam kamar Asrama dan pada saat hendak keluar dari Asrama tersebut, kami sempat kepergok Penghuni Asrama dan langsung melarikan diri;

- Bahwa beberapa Handphone yang telah diambil tersebut selanjutnya dibagi dalam perjalanan menuju Ruteng, tepatnya di Desa Bajak, adapun pembagiannya adalah saat itu masing-masing memilih 1 (satu) unit Handphone. Dimana saat itu Terdakwa mengambil Handphone Samsung A2 warna Hitam, Leksianus Sagung Alias Leksi mengambil Handphone Oppo, saksi mengambil Handphone samsung warna silver, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri mengambil Handphone Samsung A10, JE mengambil Handphone Samsung J2, dan Carles Jelahu alias Carles mengambil Tablet EVERCOSS. Selanjutnya pembagian kedua dilakukan di dekat Lampu merah di Ruteng yakni Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone samsung A2, Anak mendapatkan Handphone Samsung Warna merah, serta Carles Jelahu alias Carles memperoleh Handphone Samsung J2;
- Bahwa seluruh Handphone yang diambil tersebut merupakan milik penghuni Asrama Putri Sengari dan penghuni Asrama putri SMK Mutiara Bangsa;
- Bahwa Handphone bagian saksi tersebut saksi gunakan sendiri sambil menunggu pembeli, tetapi akhirnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asrama Putri Sengari dan Asrama putri SMK Mutiara Bangsa merupakan sebuah bangunan tertutup Terdakwa dan saksi bersama-sama dengan Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, dan Leksianus Sagung Alias Leksi masuk ke dalam Asrama dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari, dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa Masuk dengan Cara memanjat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi Leksianus Sagung, Panggilan Leksi, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles dan Stevanus Kevin Kasten yang telah mengambil handphone milik penghuni Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan sekitar Jam 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu alias Carles dan Stevanus Kevin Kasten melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa dengan Cara memanjat;
- Bahwa barang yang di ambil dari Asrama Putri Sengari berupa 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah sedangkan Barang yang di ambil dari Asrama Putri Mutiara Bangsa berupa 17 (tujuh belas) Unit handphone namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo pada saat melarikan diri karena sempat kepergok salah satu penghuni asrama yang sadar akan aksi kami tersebut adapun 9 (sembilan) unit handphone yang tersisa tersebut terdiri dari 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe;

Halaman 20 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg



- Bahwa pada awalnya saksi, Terdakwa, Stefanus Kevin Kasten dan Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri mendatangi Asrama Putri Sengari menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan di kendarai oleh saksi. Sampai di depan Asrama Putri Sengari sepeda motor tersebut kehabisan bensin akan tetapi saksi tetap masuk ke dalam asrama, dengan pembagian tugas Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan, kemudian Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saksi masuk kedalam Asrama untuk mengambil handphone. Setelah selesai, saksi kembali ke pelabuhan Kedindi sambil jalan kaki dan mendorong sepeda motor dan ketika sampai di pelabuhan Kedindi lalu kami menukar kembali sepeda motor, yakni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih milik Carles Jelahu alias Carles, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Terdakwa dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin kembali berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan langsung menuju Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa dengan pembagian tugas Terdakwa bertugas menjaga situasi sekitar Asrama dari arah jalan raya dan yang masuk ke Asrama adalah Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan saksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin. Adapun cara masuknya yakni saksi memanjat bagian dinding sebelah timur Asrama untuk membuka pintu timur Asrama dari arah dalam, selanjutnya disusul oleh Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama-sama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saat itu Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin sendiri mengambil handphone yang tersimpan di meja belajar, sedangkan Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri dan saksi masuk kedalam kamar Asrama dan pada saat hendak keluar dari Asrama tersebut, saksi sempat kepergok Penghuni Asrama dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Handphone yang berhasil diambil, selanjutnya dibagi dalam perjalanan menuju Ruteng, tepatnya di Desa Bajak, adapun pembagiannya adalah saat itu masing-masing memilih 1 (satu) unit Handphone. Dimana saat itu Terdakwa mengambil Handphone Samsung A2 warna Hitam, saksi mengambil Handphone Oppo, Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin mengambil Handphone samsung warna silver, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung A10, JE mengambil Handphone Samsung J2, dan Carles Jelahu alias Carles mengambil Tablet EVERCOSS. Selanjutnya pembagian kedua dilakukan di dekat Lampu merah di Ruteng yakni Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Samsung A2, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri mendapatkan Handphone Samsung Warna merah, serta Carles Jelahu alias Carles memperoleh Handphone Samsung J2;

- Bahwa seluruh Handphone yang diambil tersebut merupakan milik penghuni Asrama Putri Sengari dan penghuni Asrama putri SMK Mutiara Bangsa;
- Bahwa Handphone bagian saksi tersebut saksi gunakan sambil menunggu pembeli sampai akhirnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Asrama Putri Sengari dan Asrama putri SMK Mutiara Bangsa merupakan sebuah bangunan tertutup dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari, dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa Masuk dengan Cara memanjat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

9. Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti terkait dengan perbuatan anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Leksianus Sagung, Carles Jelahu alias Carles dan Stevanus Kevin Kasten yang telah mengambil handphone milik penghuni Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan sekitar Jam 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Anak saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Leksianus Sagung Alias Leksi, Dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa dengan Cara memanjat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dari Asrama Putri Sengari berupa 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah sedangkan Barang yang kami ambil dari Asrama Putri Mutiara Bangsa berupa 17 (tujuh belas) Unit handphone namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo pada saat kami melarikan diri karena sempat kepergok salah satu penghuni asrama yang sadar akan aksi kami tersebut adapun 9 (sembilan) unit handphone yang tersisa tersebut terdiri dari 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe;
- Bahwa pada awalnya Anak saksi mendatangi Asrama Putri Sengari menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan di kendari oleh Leksianus Sagung. Sampai di depan Asrama Putri Sengari sepeda motor tersebut kehabisan bensin akan tetapi anak saksi tetap masuk ke dalam asrama tersebut dengan peran masing-masing yakni Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan kemudian Anak saksi bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan Leksianus Sagung Alias Leksi masuk kedalam Asrama. Setelah selesai, Anak saksi kembali ke pelabuhan Kedindi sambil jalan kaki dan mendorong sepeda motor dan ketika sampai di pelabuhan Kedindi lalu kami menukar kembali sepeda motor, yakni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih milik Carles Jelahu alias Carles, selanjutnya Anak saksi bersama dengan Terdakwa, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin kembali berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan langsung menuju Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa dan pada saat itu kembali Terdakwa bertugas menjaga situasi sekitar Asrama dari arah jalan raya dan yang masuk ke Asrama adalah Anak saksi bersama dengan Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin. Adapun cara masuknya yakni Leksianus Sagung Alias Leksi memanjat bagian dinding sebelah timur Asrama untuk membuka pintu timur Asrama dari arah dalam, selanjutnya disusul oleh Anak saksi bersama Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saat itu Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin sendiri mengambil handphone yang tersimpan di meja

Halaman 23 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belajar, sedangkan Anak saksi dan Leksianus Sagung Alias Leksi masuk kedalam kamar Asrama dan pada saat hendak keluar dari Asrama tersebut, Anak saksi sempat kepergok Penghuni Asrama dan akhirnya langsung melarikan diri;

- Bahwa Handphone yang berhasil diambil tersebut selanjutnya dibagi dalam perjalanan menuju Ruteng, tepatnya di Desa Bajak, adapun pembagiannya adalah saat itu masing-masing memilih 1 (satu) unit Handphone. Terdakwa mengambil Handphone Samsung A2 warna Hitam, Leksianus Sagung Alias Leksi mengambil Handphone Oppo, Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin mengambil Handphone Samsung warna silver, Anak saksi mengambil Handphone Samsung A10, JE mengambil Handphone Samsung J2, dan Carles Jelahu alias Carles mengambil Tablet EVERCOSS. Selanjutnya pembagian kedua dilakukan di dekat Lampu merah di Ruteng yakni Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Samsung A2, Anak saksi mendapatkan Handphone Samsung Warna merah, serta Carles Jelahu alias Carles memperoleh Handphone Samsung J2;
- Bahwa seluruh Handphone yang diambil tersebut merupakan milik penghuni Asrama Putri Sengari dan penghuni Asrama putri SMK Mutiara Bangsa;
- Bahwa Handphone yang menjadi bagian anak saksi tersebut anak saksi gunakan sambil menunggu pembeli sampai akhirnya anak saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Asrama Putri Sengari dan Asrama putri SMK Mutiara Bangsa merupakan sebuah bangunan tertutup dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari, dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa Masuk dengan Cara memanjat;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan perbuatan saksi bersama-sama dengan Carles Jelahu alias Carles, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin yang telah mengambil beberapa unit handphone milik penghuni Asrama Putri Sengari dan penghuni Asrama putri SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Bangsa, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Carles Jelahu Alias Carles, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin mengambil handphone tersebut dengan cara membongkar pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa dengan Cara memanjat;
- Bahwa handphone yang saksi ambil antara lain 1 (satu) unit Tablet Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah. Sedangkan handphone yang saksi ambil dari Asrama Putri Mutiara Bangsa berupa 17 (tujuh belas) Unit handphone namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo pada saat melarikan diri karena sempat kepergok salah satu penghuni asrama. Adapun 9 (sembilan) unit handphone yang tersisa tersebut terdiri dari 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe;
- Bahwa pada awalnya saksi mendatangi Asrama Putri Sengari menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan di kendaraai oleh Leksianus Sagung Alias Leksi. Sampai di depan Asrama Putri Sengari sepeda motor tersebut kehabisan bensin akan tetapi Terdakwa tetap melakukan masuk ke asrama dengan pembagian tugas yakni Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan, kemudian Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan Leksianus Sagung Alias Leksi masuk ke dalam Asrama untuk mengambil handphone ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Leksianus Sagung Alias Leksi dan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin kembali ke pelabuhan Kedindi sambil jalan kaki dan mendorong sepeda motor dan ketika sampai di pelabuhan Kedindi saksi menukar

Halaman 25 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg



kembali sepeda motor, yakni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih milik Carles Jelahu Alias Carles, selanjutnya saksi bersama Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan Leksianus Sagung Alias Leksi kembali berboncengan 4 (empat) orang dan langsung menuju Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa dan pada saat itu kembali Terdakwa bertugas menjaga situasi sekitar Asrama dari arah jalan raya dan yang masuk ke Asrama adalah Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri, Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan Leksianus Sagung Alias Leksi. Adapun cara masuknya yakni Leksianus Sagung Alias Leksi memanjat bagian dinding sebelah timur Asrama untuk membuka pintu timur Asrama dari arah dalam, selanjutnya disusul oleh Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin;

- Bahwa Handphone yang diambil tersebut selanjutnya dibagi dalam perjalanan menuju Ruteng, tepatnya di Desa Bajak, adapun pembagiannya masing-masing memilih 1 (satu) unit Handphone. Dimana saat itu Terdakwa mengambil Handphone Samsung A2 warna Hitam, Leksianus Sagung Alias Leksi mengambil Handphone Oppo, Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin mengambil Handphone Samsung warna silver, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri mengambil Handphone Samsung A10, JE mengambil Handphone Samsung J2, dan Carles Jelahu Alias Carles mengambil Tablet EVERCOSS. Selanjutnya pembagian kedua dilakukan di dekat Lampu merah di Ruteng yakni Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Samsung A2, Anak Ignasius Piter Man Alias Jefri mendapatkan Handphone Samsung Warna merah, serta Carles Jelahu Alias Carles memperoleh Handphone Samsung J2;
- Bahwa seluruh Handphone yang diambil tersebut merupakan milik anak Asrama Putri Sengari dan anak Asrama putri SMK Mutiara Bangsa;
- Bahwa Handphone yang menjadi bagian saksi tersebut saksi gunakan sambil menunggu pembeli sampai akhirnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Asrama Putri Sengari dan Asrama putri SMK Mutiara Bangsa merupakan sebuah bangunan tertutup;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa Masuk dengan Cara memanjat;

- Bahwa pada awalnya saat pulang dari Sengari, saksi istirahat di depan kios karena hujan dan saat itu Leksianus Sagung Alias Leksi mengatakan bahwa disini tempat untuk mengambil handphone sebentar malamanus Sagung Alias Leksi, dan saudara Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss tipe U 70 c (Plus) warna hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Hp merek Oppo tipe A5s warna biru ;
- 3) 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe Duos Warna Silver;
- 4) 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam;
- 5) 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam dengan casing tulisan Mickey dan kondom warna hitam;
- 6) 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna Hitam ;
- 7) 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna hitam dengan kondom warna hitam tulisan Jordan ;
- 8) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi ;
- 9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Honda Beat Pop warna putih tanpa Nomor Polisi;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Carles Jelahu Alias Carles (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan JE (DPO) telah mengambil 19 (Sembilan belas) Unit Handphone milik penghuni Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wita di Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa di Lingkungan Sengari Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa handphone yang diambil yaitu 1 (satu) unit tablet Evercross warna hitam milik saksi Floriana Susanti Indah dan 1 (satu) unit Hape Samsung Warna merah milik saksi Yuliani Yasmin dan 17 (tujuh belas) unit Hand phone milik anak-anak asrama SMK Mutiara Bangsa, yang terdiri dari : 1 (satu) Unit Hp merek Oppo tipe A5s dengan Nomor HP 082344609048 milik saksi Maria Oktaviana Sinta, 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy J2 Prime dengan Nomor HP 081238352561 milik Saksi Katarina Fitri Surati, 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi J2 Prime dengan Nomor HP 081238255582 milik Saksi Paulina Sustriana Ansi, 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy Duos Warna Silver dengan Nomor HP 081353844198 milik Saksi Kristina Inik, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A01 Core warna hitam dengan Nomor HP 081213307924 milik Saksi Kristina Santika Das, 1 (satu) Unit HP merek Realme C2 dengan Nomor HP 082147198812 milik Saksi Yosefina Femiana Setia, 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A2 Core Warna Hitam dengan casing tulisan Mickey dengan Nomor HP 081353958240 milik Saksi Bergita Afra, 1 (Satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi J2 Prime dengan Nomor HP 081337496724 milik Saksi Natalia Trisnawati, 1 (satu) Unit HP merek Redmi Go dengan Nomor HP 081313414579 milik Saksi Magdalena Ririn, 1 (satu) Unit HP merek Advan dengan Nomor HP 082138785347 milik aksi Leonardina Ratna Wati, 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A2 Warna Hitam dengan Nomor HP 082146205873 milik Saksi Natalia Orlin, 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy A10s dengan Nomor HP 082123488847 Saksi Yosefina Astriyani Devi, 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi

Halaman 28 dari 44 - Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J2 Prime dengan Nomor HP 082146205873 milik Saksi Priska Diniati, 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi J2 Prime dengan Nomor HP 082145681809 milik Saksi Feniana Sinda, 1 (satu) Unit HP merek Samsung Tipe Galaxy A2 Core dengan Nomor HP 081246231078 milik Saksi Yohana Fatima Hertili, 1 (satu) Unit HP merek Samsung tipe Galaksi A01 Core dengan Nomor HP 081237880950 milik Saksi Rosana Rati Jangkang, 1 (satu) Unit HP merek Vivo tipe Y91c dengan Nomor HP 081337455024 milik Saksi Adriana Lastris ;

- Bahwa saksi Leksianus Sagung, bersama-sama dengan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Terdakwa dan Saksi Stevanus Kevin Kasten melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa dengan Cara memanjat;
- Bahwa barang yang di ambil dari Asrama Putri Sengari berupa 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah sedangkan Barang yang di ambil dari Asrama Putri Mutiara Bangsa berupa 17 (tujuh belas) Unit handphone namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo pada saat melarikan diri karena sempat kepergok salah satu penghuni asrama yang sadar akan aksi tersebut adapun 9 (sembilan) unit handphone yang tersisa tersebut terdiri dari 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe;
- Bahwa pada awalnya saksi Leksianus Sagung, Terdakwa, Saksi Stefanus Kevin Kasten dan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri mendatangi Asrama Putri Sengari menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan di kendarai oleh saksi Leksianus Sagung. Sampai di depan Asrama Putri Sengari sepeda motor tersebut kehabisan bensin akan tetapi saksi Leksianus Sagung tetap masuk ke dalam asrama, dengan pembagian tugas Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan, kemudian Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saksi Leksianus Sagung masuk kedalam Asrama untuk mengambil handphone. Setelah selesai, saksi Leksianus Sagung kembali ke pelabuhan Kedindi sambil jalan kaki dan mendorong sepeda motor dan ketika sampai di pelabuhan Kedindi lalu menukar



kembali sepeda motor, yakni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih milik saksi Carles Jelahu Alias Carles, selanjutnya saksi Leksianus Sagung bersama-sama dengan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Terdakwa dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin kembali berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan langsung menuju Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa dengan pembagian tugas Terdakwa bertugas menjaga situasi sekitar Asrama dari arah jalan raya dan yang masuk ke Asrama adalah Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan saksi Leksianus Sagung dan saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin. Adapun cara masuknya yakni saksi Leksianus Sagung memanjat bagian dinding sebelah timur Asrama untuk membuka pintu timur Asrama dari arah dalam, selanjutnya disusul oleh Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama-sama dengan saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saat itu saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin sendiri mengambil handphone yang tersimpan di meja belajar, sedangkan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri dan saksi masuk kedalam kamar Asrama dan pada saat hendak keluar dari Asrama tersebut, saksi Leksianus Sagung sempat kepergok Penghuni Asrama dan langsung melarikan diri;

- Bahwa Handphone yang berhasil diambil, selanjutnya dibagi dalam perjalanan menuju Ruteng, tepatnya di Desa Bajak, adapun pembagiannya adalah saat itu masing-masing memilih 1 (satu) unit Handphone. Dimana saat itu Terdakwa mengambil Handphone Samsung A2 warna Hitam, saksi Leksianus Sagung mengambil Handphone Oppo, saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin mengambil Handphone samsung warna silver, Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri mengambil Handphone Samsung A10, JE mengambil Handphone Samsung J2, dan saksi Carles Jelahu Alias Carles mengambil Tablet EVERCOSS. Selanjutnya pembagian kedua dilakukan di dekat Lampu merah di Ruteng yakni Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone samsung A2, Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri mendapatkan Handphone Samsung Warna merah, serta saksi Carles Jelahu Alias Carles memperoleh Handphone Samsung J2;
- Bahwa seluruh Handphone tersebut merupakan milik anak Asrama Putri Sengari dan anak Asrama putri SMK Mutiara Bangsa;



- Bahwa saksi Leksianus Sagung Alias Leksi bersama Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri yang pertama kali mengusulkan untuk mengambil barang milik orang ;
- Bahwa asrama tempat mengambil Handphone berada pada pekarangan tertutup ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Leksianus Sagung Alias Leksi, Carles Jelahu Alias Carles, Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan JE yang telah mengambil 19 (sembilan belas) unit HP tanpa ijin dari Saksi Floriana Susanti Indah, saksi Yuliani Yasmin, saksi Maria O. Sinta, saksi Katarina Fitri Surati, saksi Paulina Sustriana Ansi, saksi Kristina Inik, saksi Kristina Santika Das, saksi Yosefina Femiana Setia, saksi Bergita Afra, saksi Natalia Trinawati, saksi Magdalena Ririn, saksi Leonardina Ratnawati, saksi Natalia Orlin, saksi Yosefina Astriani Devi, saksi Priska Diniati, saksi Feniana Sinda, saksi Yohana Fatima Hertili, saksi Rosana Rati Jangkang, saksi Adriana Lastri telah mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp. 28.400.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“barangsiapa”***;
2. Unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***;
3. Unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***;
4. Unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***;
5. Unsur ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** ;



6. Unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***

7. Unsur ***“perbuatan berlanjut”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ***“barangsiapa”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu, penekanan dalam unsur ini adalah menitikberatkan pada kehadiran terdakwa ataupun tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **EGIDIUS GUSMAN Alias LUMEN** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“barang siapa”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Carles Jelahu Alias Carles (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah mengambil handphone milik penghuni Asrama Putri Sengari dan Asrama putri SMK Mutiara Bangsa pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa barang yang di ambil dari Asrama Putri Sengari berupa 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah sedangkan Barang yang di ambil dari Asrama Putri Mutiara Bangsa berupa 17 (tujuh belas) Unit handphone namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo pada saat melarikan diri karena sempat kepergok salah satu penghuni asrama yang sadar akan aksi tersebut adapun 9 (sembilan) unit handphone yang tersisa tersebut terdiri dari 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa, saksi Leksianus Sagung, Saksi Stefanus Kevin Kasten dan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri mendatangi Asrama Putri Sengari menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan di kendarai oleh saksi Leksianus Sagung. Sampai di depan Asrama Putri Sengari sepeda motor tersebut kehabisan bensin akan tetapi saksi Leksianus Sagung tetap masuk ke dalam asrama, dengan pembagian tugas Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan, kemudian Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saksi Leksianus Sagung masuk kedalam Asrama untuk mengambil handphone. Setelah selesai, saksi Leksianus Sagung kembali ke pelabuhan Kedindi sambil jalan kaki dan mendorong sepeda motor dan ketika sampai di pelabuhan Kedindi lalu menukar kembali sepeda motor, yakni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna putih milik saksi Carles Jelahu Alias Carles, selanjutnya saksi Leksianus Sagung bersama-sama dengan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Terdakwa dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin kembali berboncengan 4 (empat) orang sekaligus dan langsung menuju Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa dengan pembagian tugas Saksi Terdakwa bertugas menjaga situasi sekitar Asrama dari arah jalan raya dan yang masuk ke Asrama adalah Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan saksi Leksianus Sagung dan saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin. Adapun cara masuknya yakni saksi Leksianus Sagung memanjat bagian dinding sebelah timur Asrama untuk membuka pintu timur Asrama dari arah dalam, selanjutnya disusul oleh Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama-sama dengan saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saat itu saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin sendiri mengambil handphone yang tersimpan di meja belajar, sedangkan Anak saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri dan saksi masuk kedalam kamar Asrama dan pada saat hendak keluar dari Asrama tersebut, saksi Leksianus Sagung sempat kepergok Penghuni Asrama dan langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa saksi Carles Jelahu Alias Carles tidak ikut langsung mengambil handphone di Asrama, saat kejadian saksi Carles Jelahu Alias Carles bersama JE hanya menunggu di kantor KPPP laut Kedindi, saat itu saksi Carles Jelahu Alias Carles bersama JE hanya disuruh tunggu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Carles Jelahu Alias Carles meminjamkan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Carles Jelahu Alias Carles ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan definisi mengambil, meskipun perbuatan mengambil *perbuatan aktif* untuk membawa dan memindahkannya barang ke dalam kekuasaannya, namun berdasarkan fakta di persidangan, meskipun Terdakwa tidak ikut langsung mengambil Handphone di Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri Mutiara Bangsa, tetapi pada awalnya Terdakwa ikut merencanakan dan menyetujui rencana untuk mengambil barang milik orang lain. Selain itu untuk mempermudah atau mempermudah rencana tersebut, Terdakwa ikut menjaga atau mengamati situasi di depan Asrama Sengari dan Asrama Mutiara Bangsa dan Terdakwa menerima atau mengambil bagian hasil dari kejahatan tersebut sehingga barang tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Saksi Carles Jelahu Alias Carles, Saksi



Leksianus Sagung Alias Leksi dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin, yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Tablet Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah di Asrama Putri Sengari, dan 17 (tujuh belas) Unit handphone di Asrama Putri Mutiara Bangsa, namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe, sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo adalah dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk memiliki barang-barang tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan terdakwa yang menguasai barang tersebut dengan tujuan untuk dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengambil barang tersebut, yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, Terdakwa juga telah mengetahui jika barang yang diambilnya tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa pun mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Saksi Carles Jelahu Alias Carles, Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin,



mengambil 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah di Asrama Putri Sengari, dan 17 (tujuh belas) Unit handphone di Asrama Putri Mutiara Bangsa, namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe, sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo milik penghuni Asrama Putri Sengari dan penghuni Asrama Putri Mutiara Bangsa pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Saksi Carles Jelahu Alias Carles, Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin mengambil barang tersebut dilakukan pada saat korban dalam keadaan tertidur dan pintu dalam keadaan tertutup sehingga keberadaan Terdakwa tidak diketahui oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika perbuatan pada saat mengambil handphone di Asrama Putri Sengari dan Asrama Putri Mutiara Bangsa, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Saksi Carles Jelahu Alias Carles, Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin, dimana ada pembagian tugas masing-masing, yaitu saksi Carles Jelahu Alias Carles meminjamkan Sepeda Motor miliknya, Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan, Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saksi Leksianus Sagung masuk kedalam Asrama untuk mengambil handphone dan hasil dari perbuatan tersebut, Terdakwa, Saksi Carles Jelahu Alias Carles, Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saksi Leksianus Sagung mendapat masing-masing bagian handphone, sehingga berdasarkan pertimbangan



sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika saat Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Saksi Carles Jelahu Alias Carles, Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin, mengambil 1 (satu) unit Tablet Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Merah di Asrama Putri Sengari, dan 17 (tujuh belas) Unit handphone di Asrama Putri Mutiara Bangsa, namun tersisa 9 (sembilan) unit handphone saja yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Red Mi dan 6 (satu) Unit handphone samsung dari berbagai tipe, sedangkan 8 (delapan) unit handphone yang lain terjatuh di depan Puskesmas Reo, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan cara membongkar yakni pada pintu belakang asrama untuk di Asrama Putri Sengari dan kemudian pada Asrama SMK Mutiara bangsa dengan Cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ***“masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“perbuatan berlanjut”***,

Menimbang, bahwa Lamintang, memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- 2) Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersamaan tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- 3) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda, Menimbang, bahwa selanjutnya "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersepakat dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Saksi Carles Jelahu Alias Carles, Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan JE (DPO) untuk mengambil handphone di 2 (dua) tempat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 sekitar pukul **03.00 Wita**, bertempat di Asrama Putri Sengari, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan pada pukul **03.30 Wita**, bertempat di Asrama Putri SMK Mutiara Bangsa, Lingkungan Sengari, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan Asrama Putri Mutiara Bangsa. Dimana dalam kesepakatan tersebut juga ada pembagian tugas masing-masing, yaitu saksi Carles Jelahu Alias Carles meminjamkan Sepeda Motor miliknya Terdakwa menunggu di jalan raya memantau keadaan, Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri bersama dengan Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saksi Leksianus Sagung masuk kedalam Asrama untuk mengambil handphone dan hasil dari perbuatan tersebut, Terdakwa, Saksi Carles Jelahu Alias Carles en, Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan saksi Leksianus Sagung mendapat masing-masing bagian handphone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ignasius Piter Man Alias Jefri, Saksi Carles



Jelahu Alias Carles, Saksi Leksianus Sagung Alias Leksi dan Saksi Stefanus Kevin Kasten Alias Kevin dan JE (DPO), merupakan perbuatan dari suatu keputusan yang terlarang, dimana perbuatan tersebut sejenis, yaitu sama-sama dengan tujuan mengambil barang milik orang lain, serta pada saat melakukan perbuatan tersebut memerlukan waktu yang berbeda, yaitu pada pukul 03.00 Wita dan 03.30 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP menjelaskan jika “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahannya, oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan



agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss tipe U 70 c (Plus) warna hitam;
2. 1 (satu) Unit Hp merek Oppo tipe A5s warna biru ;
3. 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe Duos Warna Silver;
4. 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam;
5. 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam dengan casing tulisan Mickey dan kondom warna hitam ;
6. 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna Hitam ;
7. 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna hitam dengan kondom warna hitam tulisan Jordan ;
8. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi ;
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Honda Beat Pop warna putih tanpa Nomor Polisi ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rtg atas nama Terdakwa Carles Jelahu Alias Carles, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Floriana Susanti Indah, Saksi Yuliani Yasmin, Saksi Maria O. Sinta, Saksi Katarina Fitri Surati, Saksi Paulina Sustriana Ansi, Saksi Kristina Inik, Saksi Kristina Santika Das, Saksi Yosefina Femiana Setia, Saksi Bergita Afra, Saksi Natalia Trinawati, Saksi Magdalena Ririn, Saksi Leonardina Ratnawati, Saksi Natalia Orlin, Saksi Yosefina Astriani Devi, Saksi Priska Diniati, Saksi Feniana Sinda, Saksi Yohana Fatima Hertili, Saksi Rosana Rati Jangkang, Saksi Adriana Lastru mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar bagi para korban yang memerlukan Handphone untuk kegiatan belajar online;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EGIDIUS GUSMAN alias LUMEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun.**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercoss tipe U 70 c (Plus) warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Oppo tipe A5s warna biru ;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe Duos Warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung Tipe A2 Core Warna hitam dengan casing tulisan Mickey dan kondom warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung tipe A2 warna hitam dengan kondom warna hitam tulisan Jordan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Honda Beat Pop warna putih tanpa Nomor Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rtg atas nama Terdakwa Carles Jelahu Alias Carles ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum dan Syifa Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Yunus Andianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pernasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus